



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : Neneng A. Tutty, SH  
Nomor KTP : 3173085211600002  
Alamat : Taman Kebon Jeruk Blok. J2/4  
RT.001/012 Kel. Srèngseng Kec.  
Kembangan, Jakarta Barat  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 November 1960  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
2. Nama : Dr. H. Badaruddin Andi Picunang  
Nomor KTP : 3174060403700006  
Alamat : Kcmp. Loka Indah No. 31  
RT.012/003 Kel. Kalibata, Kec.  
Pancoran, Jakarta Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Belopa, 04 Maret 1970  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai  
Berkarya

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hari Saputra Yusuf, SH. S.SOS,
2. Abdul Salam SH. CLA
3. Martha Dinata SH.
4. Robert Manulang, SH.MH.
5. Basuki Utomo SH. MM

f

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office HSY-Abdulsalam-Arnold V Purba and Associates, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Menara Rajawali Lantai 12 Jalan DR. Ide Gde Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon tidak dilanjutkan ke Tahap Verifikasi Faktual.

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut:

**II. Pokok Permohonan**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017;
- 3 Memerintahkan KPU untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 yang menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk lanjut pada tahap verifikasi faktual.

### **III Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan berita acara Nomor: 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa lampiran I Berita Acara Nomor: 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 14 Desember 2017 menyatakan administrasi dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dilakukan verifikasi Faktual

### **IV. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa dalam mediasi sebagaimana dimaksud antara pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan klarifikasi Pemohon kepada Termohon dan setelah dilakukan pencermatan terhadap hasil penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan, terdapat kekurangan dari jumlah minimum syarat keanggotaan di 16 (enam belas) Provinsi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 83/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara Nomor 86/ PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 beserta lampirannya;
2. Bahwa berdasarkan konfirmasi Termohon kepada Pemohon, kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat pada sejumlah Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi yang jumlah kekurangannya sebagian besar diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan data yang diunggah oleh Pemohon ke SIPOL;

3. Bahwa berdasarkan kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administratif yang telah ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dalam bentuk penyerahan dokumen dan unggah ke SIPOL, Pemohon diberikan waktu paling lama 2 x 24 jam setelah Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 ayat (3) huruf c Jo Pasal 468 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Registrasi Permohonan: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum

**Memutuskan:**

- 1 Memerintahkan Para Pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017;
- 2 Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari sabtu tanggal dua puluh tiga bulan desember tahun dua ribu tujuh belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dann 3) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Ketua,

Anggota,

Anggota,

ttd

Ttd

ttd

**Abhan**

**Rahmat Bagja**

**Mochammad Afifuddin**

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

**Ratna Dewi Pettalolo**

**Fritz Edward Siregar**

Salinan ini sesuai aslinya

Jakarta, 23 Desember 2017

Sekretaris Mediasi,



**M. Zarwan**